



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 800 / 04780 / 2023

TENTANG

**PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
BADAN PENGEMBANGAN SOMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023**

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Klasifikasi Informasi sebagaimana dalam ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Klasifikasi Informasi Publik Sadan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
 7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran Tahun 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 12);
 12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah

Diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10);

13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pembentukan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 84);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 37).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA** : Penetapan Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan sebagaimana dalam diktum KESATU berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, asas kepatuhan dan asas kepentingan umum;
- KETIGA** : Klasifikasi Informasi Publik yang dikecualikan perlu dilakukan Uji Konsekuensi yang tertuang didalam Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 800/04695 Tahun 2023 sebagaimana dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA didasarkan atas pertimbangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas kepatutan dan asas kepentingan umum serta bersifat ketat dan terbatas;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan berlakunya keputusan ini Surat Keputusan Nomor 800/02777/2020, Surat Keputusan Nomor 800/07883/2021 dan Surat Keputusan Nomor 800/06079/2022 dicabut.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Maret 2023

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,



MOHAMAD ARIEF IRWANTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
6. Para Kepala Bidang di Lingkungan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR : 800 / 04780 / 2023
 TANGGAL : 16 MARET 2023
 TENTANG PENETAPAN KLASIFIKASI
 INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
 MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2023

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2023

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Soal – Soal Ujian yang akan diujikan peserta pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Th. 2008 ttg KIP Pasal 17 huruf i dan j • Perki No.1 Th. 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 51 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil ujian tidak menggambarkan kualitas akademik peserta secara subjektif • Kelulusan pelatihan tidak terukur dengan jelas • Akuntabilitas hasil ujian tidak terpenuhi 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil ujian menggambarkan kualitas akademik peserta secara subjektif • Kelulusan pelatihan dapat terukur dengan jelas • Terpenuhinya akuntabilitas dari 	25 tahun

				hasil ujian	
2.	Hasil Evaluasi Peserta	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Th. 2008 ttg KIP Pasal 17 huruf h point 4 • Perki No.1 Th. 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 51 	<ul style="list-style-type: none"> • Melanggar Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 4 (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan seseorang) • Melanggar Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5 (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada 	<ul style="list-style-type: none"> • Terjaganya informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan seseorang sesuai dengan Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 4 • Terjaganya informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan 	25 tahun (Dapat dibuka atas permintaan pihak yang berkepentingan)

			<p>pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menimbulkan demotivasi bagi peserta yang kontradiktif dari tujuan pelatihan • Orientasi peserta lebih kuantitas nilai daripada kualitas kompetensi dari hasil pelatihan 	<p>pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal sesuai dengan Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menimbulkan motivasi peserta yang sejalan dengan tujuan pelatihan • Orientasi peserta lebih kualitas kompetensi dari pada kuantitas nilai • Diperoleh hasil evaluasi peserta pelatihan secara subjektif • Menjaga suasana kondusif dan kolaboratif bagi peserta pelatihan 	
3.	Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Th. 2008 ttg KIP Pasal 17 huruf h point 4 dan 5 • Perki No.1 Th. 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 51 	<ul style="list-style-type: none"> • Melanggar Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 4 (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada 	<ul style="list-style-type: none"> • Terjaganya informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini 	25 tahun (Dapat dibuka atas permintaan pihak yang berkepentingan)

			<p>pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan seseorang)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melanggar Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5 (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non 	<p>adalah hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan seseorang sesuai dengan Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terjaganya informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal sesuai dengan Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5 • Menjaga kondusifitas penyelenggaraan pelatihan 	
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			<p>formal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orientasi peserta akan lebih kekuantitas tenaga pengajar daripada kualitas tenaga pengajar • Menimbulkan kolusi dan keresahan antara penyelenggara dan peserta pelatihan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Orientasi peserta akan lebih ke kualitas tenaga pengajar daripada kekuantitas tenaga pengajar 	
4.	Hasil Uji Kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Th. 2008 ttg KIP Pasal 17 huruf h point 4 dan 5 • Perki No.1 Th. 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 51 	<ul style="list-style-type: none"> • Melanggar Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 4 (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan seseorang) 	<ul style="list-style-type: none"> • Terjaganya informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan seseorang sesuai dengan Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 4 • Terjaganya informasi publik yang apabila 	25 tahun

			<ul style="list-style-type: none"> • Melanggar Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5 (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal • Orientasi peserta akan lebih kekuantitas asesor daripada kualitas asesor • Menimbulkan demotivasi bagi peserta assessment yang kontradiktif dari tujuan uji kompetensi 	<p>dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal sesuai dengan Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjaga kondusifitas penyelenggaraan pelatihan • Orientasi peserta akan lebih ke kualitas tenaga pengajar dari pada kekuantitas tenaga pengajar • Menimbulkan motivasi peserta yang sejalan dengan tujuan uji kompetensi 	
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			<ul style="list-style-type: none"> • Menimbulkan kolusi dan keresahan antara penyelenggara dan peserta assesment 		
5.	SPJ Bendaharawan Pengeluaran dan SPJ Bendaharawan Pengeluaran Pembantu	<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 17 Tahun 2003 ttg Keuangan Negara pasal 31 (1) • UU Nomor 14 Tahun 2008 ttg KIP pasal 17 huruf j • Perki No.1 Th. 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 51 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat menghambat penyelesaian program dan kegiatan terkait • Informasi masih bersifat sementara atau prematur (dalam proses penyelesaian) 	<ul style="list-style-type: none"> • terselesaikannya SPJ secara parpurna • Informasi bersifat tetap setelah selesainya audit dari auditor 	Terbatas sampai dengan selesainya tahun anggaran dan telah diperiksa oleh auditor yang berkompeten

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

MOHAMAD ARIEF IRWANTO

			<ul style="list-style-type: none"> Menimbulkan kolusi dan keresahan antara penyelenggara dan peserta assesment 		
5.	SPJ Bendaharawan Pengeluaran dan SPJ Bendaharawan Pengeluaran Pembantu	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 17 Tahun 2003 ttg Keuangan Negara pasal 31 (1) UU Nomor 14 Tahun 2008 ttg KIP pasal 17 huruf j Perki No.1 Th. 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 51 	<ul style="list-style-type: none"> Dapat menghambat penyelesaian program dan kegiatan terkait Informasi masih bersifat sementara atau prematur (dalam proses penyelesaian) 	<ul style="list-style-type: none"> Terselesaikannya SPJ secara parpurna Informasi bersifat tetap setelah selesainya audit dari auditor 	Terbatas sampai dengan selesainya tahun anggaran dan telah diperiksa oleh auditor yang berkompeten

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
 SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH



MUHAMMAD ARIEF IRWANTO

As